



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PENDIDIKAN LANJUT DAN PENELITIAN**

Nomor: /KS-FK UNJANI /V/2022
Nomor:

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Mei** , tahun **dua ribu dua puluh dua**, para pihak yang di bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Sutrisno, dr., SH., MARS.,M.Hkes.,FISQua	:	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jendral Achmad Yani Cimahi, berkedudukan di Jalan terusan Jenderal Sudirman Kota Cimahi, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor. SKEP/89/YKEP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Unjani, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Prof. Dr. Haerani Rasyid, dr.,M.Kes.,SpPD-KGH,SpGK	:	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10. Tamalanrea Kota Makassar yang selanjutnya dsisebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;

<i>FK UNJANI</i>	<i>FK UNHAS</i>

7. Peraturan Menteri Riset dan teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan asas kemitraan, gotong-royong, senantiasa memenuhi atas legalitas yang mengikat **PARA PIHAK**, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama serta berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani, selanjutnya disebut FK Unjani adalah Unit organik di bawah Universitas Jenderal Achmad Yani yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani dan dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Dekan.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut FK UNHAS adalah unit organik dibawah Universitas Hasanuddin yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara FK Unjani dan FK UNHAS dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (4) Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup **PARA PIHAK** serta dipergunakan dalam penyelenggaraan kerja sama ini.

PASAL 2 PRINSIP PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan prinsip saling menguntungkan dan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian kerja sama ini disusun dengan mengikat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kerja sama.

PASAL 3 ASAS DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Kerjasama ini dilandasi asas kemitraan, etika dan profesionalisme kerja dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, dan bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara bersama atau terpisah dikemudian hari sepanjang hal tersebut berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

<i>FK UNJANI</i>	<i>FK UNHAS</i>

- (2) Keputusan diluar aspek ruang lingkup kerja sama adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 5

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Kerjasama ini meliputi kegiatan pendidikan
- (2) Kerjasama bidang pendidikan meliputi fasilitasi proses pendidikan lanjut (diklanjuti) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** bagi dosen-dosen dari **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pendidikan, dengan tetap mengikuti proses seleksi penerimaan yang berlaku di Universitas **PIHAK KEDUA** tanpa pengecualian.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama antara kedua belah pihak.
- (4) Semua pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan sumber daya yang mempunyai dampak terhadap anggaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6

RUANG LINGKUP KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN

Kerjasama bidang penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PARA PIHAK** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Penelitian yang bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan pendidikan di bidang kesehatan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
- (2) Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian.
- (3) Semua pelaksanaan penelitian dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap anggaran harus di konsultasikan dan disetujui terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PUBLIKASI PENELITIAN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hasil penelitian dari penelitian bersama staf dosen, dan atau mahasiswa dari **PARA PIHAK** yang terlibat, hak publikasi dimiliki oleh peneliti utama yang memberikan kontribusi terbesar untuk penelitian tersebut.
- (2) Semua personal yang terlibat aktif dari **PARA PIHAK** akan memperoleh hak publikasi.
- (3) Jika hasil penelitian akan menghasilkan orisinalitas (HKI/Paten) maka produk (HKI/Paten) akan dimiliki **PARA PIHAK**.
- (4) HKI hasil penelitian bersama yang berhasil dikomersialkan, royaltinya dibagi sama rata untuk masing-masing **PARA PIHAK**.
- (5) Proses pengurusan HKI dari hasil penelitian oleh **PARA PIHAK** dengan beban biaya ditanggung bersama.

<i>FK UNJANI</i>	<i>FK UNHAS</i>

PASAL 8
SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian akan ditetapkan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan sumber daya manusia tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup perjanjian ini harus diketahui dan disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PEMBIAYAAN / KEUANGAN

Pengaturan pembiayaan/keuangan dalam penyelenggaraan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap **1 (satu) tahun** untuk menentukan kelanjutan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi tersebut pada Ayat 1 (satu) Pasal ini, dilaksanakan oleh tim yang keanggotaanya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili **PARA PIHAK**.

PASAL 11
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, sejak **(12-05-2022)** dan berakhir pada **(12-05-2025)**.
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka penghentian dimaaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

- (1) Teknis kerjasama yang dilaksanakan oleh unsur-unsut pada **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

<i>FK UNJANI</i>	<i>FK UNHAS</i>

PASAL 13
AMANDEMEN

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase, yang secara keseluruhan atau terpisah yang ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, perubahan Peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti sah kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Kondisi/keadaan *force majeure* tersebut diatas, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebelum terjadinya peristiwa *force majeure*.

PASAL 15
KORESPONDENSI

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib melakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10. Tamalanrea, Kota Makassar 90245
Nomor Telepon : 0411-586010
Nomor Faksimil : fkunhas@med.unhas.ac.id

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani
Alamat : Jalan Terusan Jenderal Sudirman Cimahi.
Nomor Telepon : (022) 6642781, (022) 6642782.
Alamat Email : kerjasama@fkunjani.ac.id

<i>FK UNJANI</i>	<i>FK UNHAS</i>

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Pengadilan Negeri Bandung untuk penyelesaian perselisihan.

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang saka.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Dekan FK UNJANI

PIHAK KEDUA
Dekan FK UNHAS

Dr. Sutrisno, dr., SH.,M.HKes.,M.A.R.S.,FISQua
NID. 412106961

Prof. Dr. Haerani Rasyid, dr.,M.Kes.,SpPD-KGH,SpGK

<i>FK UNJANI</i>	<i>FK UNHAS</i>